



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 605 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA CINGCIN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cingcin Nomor 13/PP.04.1.BA/32.04.37.2019/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal Dua Puluh Enam Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Desa Cingcin telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CINGCIN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cingcin  
pada tanggal 26 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CINGCIN



(ADI PURNAMA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR:  
13/PP.04.1.BA/32.04.37.2019/2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
CINGCIN KECAMATAN SOREANG  
KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA CINGCIN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	SUTRISNO	Laki-laki	01
2	RIZAL FAJAR RIZQI S	Laki-laki	02
3	YUSRIL MAHENDRA	Laki-laki	03
4	CEP HADIANSYAH	Laki-Laki	04
5	YUSUP MULYANA	Laki-laki	05
6	IWAN ROHUBAT	Laki-laki	06
7	RUDI JATNIKA	Laki-laki	07
8	UKEN SUKENDAR	Laki-laki	08
9	MAHMUD MAHMUDIN	Laki-laki	09
10	KUSNA RASIDI	Laki-laki	10
11	FAIZAL SIDIQ BUDIMAN	Laki-laki	11
12	YUSNA MAULANA HIDAYAT	Laki-laki	12
13	SABARIMAN	Laki-laki	13
14	BUDI SETIAWAN	Laki-laki	14
15	ROFIQ RAHMAN EFFENDI	Laki-laki	15
16	ASEP RONI VILDAN	Laki-laki	16
17	SIHABUDIN	Laki-laki	17
18	LILIH TANZIIHAH	Perempuan	18
19	ASEP HARDIK DIKUSUMAH	Laki-laki	19
20	DENWAN IRAWAN	Laki-laki	20

21	DENI KURNIAWAN	Laki-laki	21
22	DEDI MULYADI	Laki-laki	22
23	RIKI SUWARNO	Laki-laki	23
24	DUDIN HOERUDIN	Laki-laki	24
25	R DENI FIRMANSYAH	Laki-laki	25
26	INDRA GANDHI IRAWAN	Laki-laki	26
27	WILDAN JASIAN	Laki-laki	27
28	IYUS YULIUS USMAN	Laki-laki	28
29	YAYAN HERYANTO	Laki-laki	29
30	DIMAS PURWADI SALIM	Laki-laki	30
31	TANTAN RUSYANA	Laki-laki	31
32	FARID RIDWAN	Laki-laki	32
33	DONNI ALMAHDI FAUZI	Laki-laki	33
34	DEDI SUPRIATNA	Laki-laki	34
35	DICKY PRIA SANTIKA	Laki-laki	35
36	NITA SELVIANI	Perempuan	36
37	DERRY MUHAMAD GIFARI	Laki-laki	37
38	MOHAMAD AAM A.Y. NURTAQWANI	Laki-laki	38
39	GUGUM GUMILAR	Laki-laki	39
40	TONI RAHAYU	Laki-laki	40
41	ENDAH NOVIANTI	Perempuan	41
42	PENI HERDIANI	Perempuan	42
43	DEDE KURNIAWAN	Laki-laki	43
44	IYEP KUSTIAWAN	Laki-laki	44
45	MAMAT	Laki-laki	45
46	TAUFIK GINANJAR	Laki-laki	46
47	ANDRIE NOVRIAL RIZAL	Laki-laki	47
48	ALIF FAJAR NURMANSYAH	Laki-laki	48
49	ERWIN SURYA DIPUTRA	Laki-laki	49
50	DEDEN AHMAD ISKONDAR	Laki-laki	50
51	DENI YUDIAWAN	Laki-laki	51
52	DEDY R MIHARDJA	Laki-laki	52
53	ENJANG SURYANA	Laki-laki	53
54	A DADANG WITARSA	Laki-laki	54
55	WAWAN SUHENDAR	Laki-laki	55
56	FANI FAHRUN AHNAENI	Perempuan	56

57	NAUVAL MRH	Laki-laki	57
58	DEDI MAILANA SYARIEF	Laki-laki	58
59	MUHAMMAD NURUL IMAN	Laki-laki	59
60	DONI EDWIN	Laki-laki	60
61	ENDANG ROHIMAT NUR YUSUF	Laki-laki	61
62	GUGUN GUNAWAN	Laki-laki	62
63	ATEP BURHANUDIN	Laki-laki	63
64	LENI MELANI	Perempuan	64
65	WANTI FUZY HARTATI	Perempuan	65

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CINGCIN



**(ADI PURNAMA)**